

Perilaku Swamedikasi Bahan Kimia Berbahaya Dalam Kosmetik, Makanan dan Minuman Di Desa Sejahtera Kecamatan Palolo

Magfirah, Nadila, Nur Eva Dahniar

Sekolah Tinggi Ilmu Pelita Mas Palu

Program Studi S1 Farmasi, STIFA Pelita Mas Palu

*e-mail: magfiralukman@gmail.com

Received: 02.06.2022	Revised: 20.06.2022	Accepted: 06.07.2022	Available online: 20.07.2022
-------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------

Abstract: The use of hazardous substances in cosmetics and food/beverages causes health problems such as skin irritation, nausea and vomiting, headaches, diarrhea to kidney failure. To overcome this, the self-medicated before seeking help from officers or health facilities. More than 80% of Sejahtera villagers are self-medicated with modern or traditional medicine. However, self-medication can only be done for mild illnesses, therefore lecturers and students at STIFA Pelita Mas Palu carry out community service activities. The solution offered is counseling on hazardous substances in food/beverages, cosmetics and their impact on health, which can be done by self-medication. The results of the pretest and posttest obtained 32.38% and 80.47% and the results of community satisfaction with the service carried out are community satisfaction with the method of delivering PKM material, the PKM program according to the needs of the community, the PKM program improving thinking skills, the PKM program can be applied by the community and the community is willing to participate / get involved again, the average results are very satisfied 90.83%, satisfied 89.16%, satisfied 90%, satisfied 90.83%, and satisfied 90.83%.

Keywords: self medicated, cosmetics, food/beverages, PKM

Abstrak: Penggunaan zat berbahaya pada kosmetik dan makanan/minuman menyebabkan gangguan kesehatan seperti kulit iritasi, mual dan muntah, sakit kepala, diare hingga gagal ginjal. Untuk mengatasi hal tersebut masyarakat berswamedikasi sebelum mencari pertolongan ke petugas atau fasilitas kesehatan. Lebih dari 80 % Masyarakat desa sejahtera berswamedikasi dengan obat modern atau tradisional. Namun, swamedikasi hanya dapat dilakukan pada penyakit ringan saja oleh karena itu dosen dan mahasiswa STIFA Pelita mas Palu melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Solusi yang ditawarkan adalah penyuluhan zat berbahaya dalam makanan/minuman, kosmetik dan dampaknya bagi kesehatan yang bisa dilakukan swamedikasi. Hasil pretest dan post test diperoleh 32,38 % dan 80,47 % serta Hasil kepuasan masyarakat terhadap pengabdian yang dilakukan yaitu kepuasan masyarakat terhadap metode penyampaian materi PKM, program PKM sesuai dengan kebutuhan Masyarakat, program PKM meningkatkan kemampuan berpikir, program PKM dapat diaplikasikan masyarakat dan Masyarakat bersedia untuk berpartisipasi/terlibat Kembali, diperoleh hasil rata-rata sangat puas 90.83 %, puas 89.16 %, puas 90 %, puas 90.83 %, dan puas 90.83 %.

Kata kunci: Swamedikasi, kosmetik, Makanan/Minuman dan PKM

1. PENDAHULUAN

Upaya masyarakat untuk mengobati dirinya sendiri dikenal dengan istilah swamedikasi. Swamedikasi atau pengobatan sendiri merupakan kegiatan pemilihan dan penggunaan obat baik itu obat modern, herbal, maupun obat tradisional oleh seorang individu untuk mengatasi penyakit atau gejala penyakit. Swamedikasi biasanya dilakukan untuk mengatasi keluhan-keluhan dan penyakit ringan yang banyak dialami masyarakat, seperti demam, nyeri, pusing, batuk, influenza, sakit maag, kecacingan, diare, penyakit kulit dan lain-lain. Dasar hukum swamedikasi adalah Permenkes No.919/X/1993, yang bertujuan agar dalam penatalaksanaan swamedikasi, masyarakat memerlukan pedoman yang terpadu agar tidak terjadi kesalahan pengobatan (Pratiwi et al., 2014).

Kosmetik menurut Food and Drug Administration (FDA) merupakan produk yang digunakan pada kulit untuk tujuan membersihkan, mempercantik, meningkatkan daya tarik, atau memperbaiki penampilan. Produk kosmetik tidak hanya digunakan bagi orang dewasa tetapi juga untuk anak-anak dan orang usia lanjut. Berdasarkan hasil riset lembaga informasi dan pengukuran global Nielsen pada tahun 2020 terjadi peningkatan konsumsi kosmetik di wilayah Indonesia. Di perkotaan terjadi peningkatan sebanyak 9,4% dari 554 miliar menjadi 606 miliar sedangkan di pedesaan terjadi peningkatan sebanyak 27,5% dari 64 miliar menjadi 82 miliar. Peningkatan konsumsi kosmetik di Indonesia ini sangat menjanjikan sehingga banyak produsen membuat produk kosmetik dalam berbagai bentuk sediaan serta kandungan bahan kimia. Badan Pengawas Obat dan Makanan

menyebutkan beberapa kriteria produk kosmetik yang dapat dikategorikan aman meliputi adanya kemasan, label, izin edar, kegunaan dan cara penggunaan, tanggal kadaluarsa, serta tidak terkandungnya bahan kimia berbahaya (BPOM 2016a).

Pada semester II tahun 2016, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 39 jenis kosmetik yang meliputi 25 merk produk lokal dan 14 merk produk impor yang mengandung bahan kimia berbahaya, didominasi oleh produk kosmetik dekoratif (misal bedak, lipstik, pemerah pipi, eye shadow, dan lain-lain) dan produk perawatan kulit (misal pelembab, tabir surya, facial wash, toner, dan lain-lain). Mayoritas produk mengandung bahan pewarna merah K3 dan K10 (rhodamin B) sebanyak 46,16%, diikuti produk kosmetik yang mengandung hidrokinon dan merkuri masing-masing sebanyak 17,95%. Selain itu, ditemukan juga kosmetik yang mengandung klindamisin dan teofilin (BPOM, 2016b).

Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM nomor 18 tahun 2015 tentang persyaratan teknis bahan kosmetik, bahan kimia berbahaya dalam produk kosmetik dibedakan menjadi dua, yaitu bahan kimia berbahaya yang dilarang dan bahan kimia berbahaya yang diperbolehkan digunakan dengan pembatasan dalam penggunaannya pada produk kosmetik. Bahan kimia berbahaya yang dilarang, yaitu merkuri, pewarna merah K3 dan K10 (rhodamin B), dan asam retinoat sedangkan bahan kimia berbahaya yang diperbolehkan digunakan dengan pembatasan dalam penggunaannya pada produk kosmetik, yaitu hidrokinon dengan batas maksimum penggunaan 0,02%, formaldehid dengan batas maksimum penggunaan 5%, triclosan dengan batas maksimum penggunaan 0,3%, dan resorsinol dengan batas maksimum penggunaan 0,5%. Penggunaan bahan kimia berbahaya pada produk kosmetik dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan yang serius. Pewarna merah K3 dan K10 (rhodamin B) bersifat karsinogenik dapat memicu kanker. Hidrokinon dapat memicu ochronosis (kulit berwarna kehitaman) yang mulai tampak setelah penggunaan selama 6 bulan. Adapun merkuri yang bersifat karsinogenik dan teratogenik (dapat menyebabkan cacat pada janin). Sebuah survei yang diadakan oleh Opinion Research (agen penelitian paling akurat di London) terhadap 3.814 wanita Inggris pada tahun 2010 menunjukkan hasil bahwa 73% wanita tidak mengerti sama sekali mengenai kandungan bahan yang dicantumkan dalam label bahan-bahan kosmetik yang dibeli (Cho et al., 2017). Belum adanya data penelitian yang dilakukan di Indonesia mengenai kebiasaan pemilihan kosmetik di Indonesia, sehingga diperlukan program untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terutama kaum wanita mengenai produk kosmetik yang aman agar masyarakat dapat terhindar dari produk kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya serta dampak yang akan ditimbulkan apabila menggunakan kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya (Dzulfikri Nurhan et al., 2017).

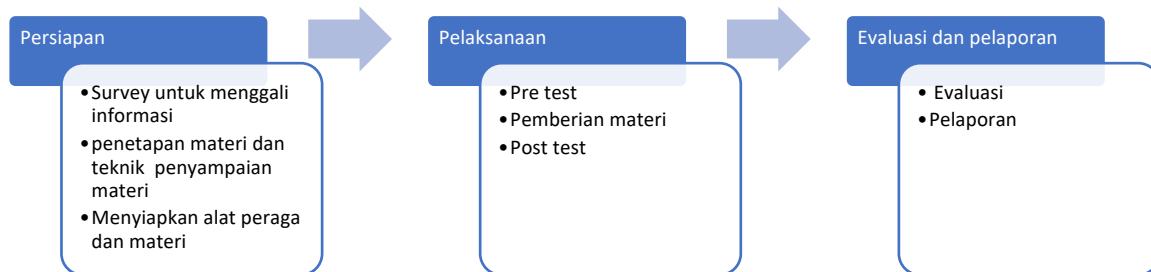
Keamanan pangan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan karena dapat berdampak pada kesehatan, baik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Menurut data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sepanjang tahun 2012, insiden keracunan akibat mengonsumsi makanan menduduki posisi paling tinggi, yaitu 66,7%, dibandingkan dengan keracunan akibat penyebab lain, misalnya obat, kosmetika, dan lain-lain. Salah satu penyebab keracunan makanan adalah adanya cemaran kimia dalam makanan tersebut. Kasus cemaran kimia yang masih sering ditemui adalah adanya kandungan bahan-bahan berbahaya seperti formalin, boraks, dan pewarna tekstil dalam makanan. Bahan-bahan tersebut tidak seharusnya terdapat dalam makanan karena dapat membahayakan kesehatan, namun dengan alasan untuk menekan biaya produksi dan memperpanjang masa simpan, banyak produsen yang masih menggunakan bahan-bahan tersebut. Dari hasil pengujian terhadap parameter uji bahan tambahan pangan yang dilarang, yaitu boraks dan formalin yang dilakukan terhadap 3.206 sampel produk yang terdiri dari mie basah, bakso, kudapan dan makanan ringan, diketahui bahwa 94 (2,93%) sampel mengandung boraks dan 43 (1,34%) sampel mengandung formalin. Hasil pengujian terhadap parameter uji pewarna bukan untuk pangan (rhodamin B) yang dilakukan terhadap 3.925 sampel produk yang terdiri dari es (mambo, loli), minuman berwarna merah, sirup, jeli/agar-agar, kudapan dan makanan ringan diketahui bahwa 40 (1,02%) sampel mengandung rhodamin B. Konsumsi formalin secara kronis dapat mengakibatkan iritasi pada membran mukosa dan bersifat karsinogenik, sementara konsumsi boraks secara terus menerus dapat mengganggu gerak pencernaan usus, kelainan pada susunan saraf, depresi, dan kekacauan mental. Untuk rhodamin B,

penggunaannya dapat menimbulkan kerusakan hati, bahkan kanker hati (Paratmanitya & Aprilia, 2016).

Pengabdian yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya ibu-ibu tentang zat berbahaya pada kosmetik, makanan dan minuman serta bagaimana melakukan swamedikasi pada gejala ringan yang disebabkan zat berbahaya pada kosmetik, makanan dan minuman. Diharapkan pengabdian memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat berupa peningkatan pengetahuan terkait zat berbahaya pada kosmetik, makanan dan minuman dan bagaimana penanganan atau swamedikasi pada gejala ringan dengan menggunakan obat maupun obat tradisional sehingga dapat meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat khususnya masyarakat desa sejahtera.

2. METODE

Bentuk pengabdian yang telah dilaksanakan yaitu bentuk penyuluhan kepada masyarakat sekitar terkait dengan swamedikasi bahan kimia berbahaya dalam kosmetik dan makanan/minuman dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat di desa Sejahtera berupa materi yang akan dipresentasikan dalam bentuk poster yang dilanjutkan dengan tanya jawab dan pembagian sembako. Untuk menilai tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan materi yang disampaikan, pemateri membagikan kuis yang berisi instrument penilaian terkait keberhasilan kegiatan yang diisi oleh masyarakat yang mengikuti kegiatan ini. Gambaran bagan proses metode pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Bagan Proses Metode Pelaksanaan pengabdian masyarakat Desa Sejahtera

Materi yang disampaikan dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 2. Poster yang dipresentasikan

Sosialisasi Swamedikasi bahan kimia berbahaya dalam kosmetik dan makanan/minuman dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat di desa Sejahtera dilaksanakan pada hari Kamis, 31 Maret 2022 pada jam 10.00 Wita hingga selesai. Penyuluhan ini bertempat di kantor Desa Sejahtera. Dimana masyarakat di kumpulkan oleh aparat desa dengan target masyarakat sebanyak 42 masyarakat namun peserta yang hadir sebanyak 30 orang. Kegiatan ini dilaksanakan secara kolektif yang diikuti oleh seluruh dosen STIFA Pelita Mas Palu baik prodi S1 Farmasi maupun D3 Farmasi dan Mahasiswa STIFA Pelita Mas Palu untuk membantu jalannya kegiatan ini. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan ceramah, diskusi dan pembagian sembako.



Gambar 3. Dokumentasi pelaksanaan pengabdian pada masyarakat di Desa Sejahtera

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

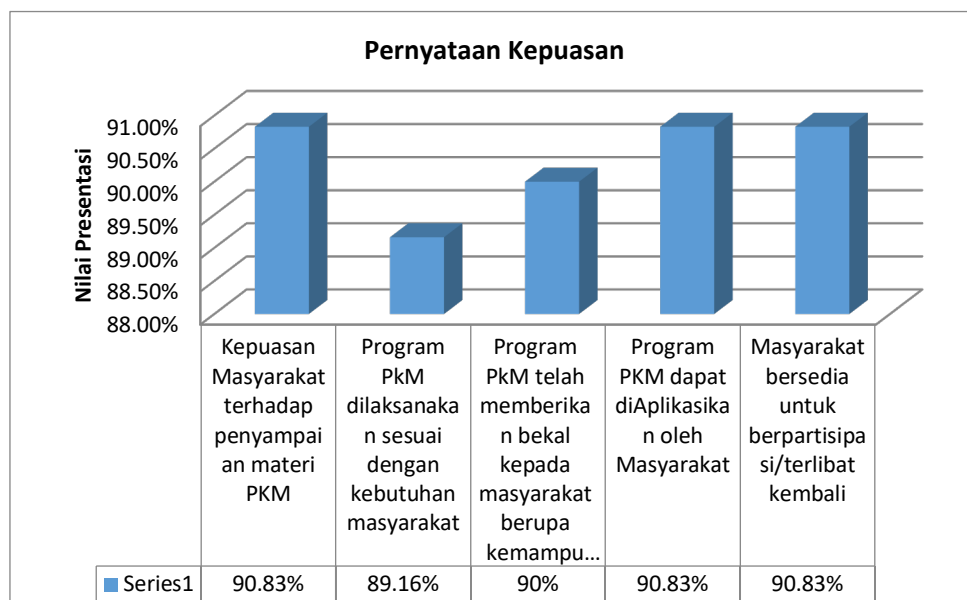
Sosialisasi Swamedikasi bahan kimia berbahaya dalam kosmetik dan makanan/minuman dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat di desa Sejahtera dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi dengan membagikan poster meliputi pengenalan terhadap zat kosmetik, makanan/minuman yang berbahaya, dampak bagi Kesehatan dan gejala-gejala ringan yang dapat diswamedikasi. Sebelum dilakukan sosialisasi terlebih dahulu dilakukan pre test dengan tujuan untuk mengetahui pengetahuan masyarakat terhadap zat berbahaya pada kosmetik dan makanan/minuman serta bagaimana swamedikasi masyarakat desa sejahtera terhadap gejala keracunan zat berbahaya kosmetika dan makanan/minuman, kemudian penyajian materi dan selanjutnya dilakukan post test untuk membandingkan tingkat pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah Sosialisasi swamedikasi bahan kimia berbahaya dalam makanan/minuman dan kosmetik. Hasil post test dan pre test dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Hasil uji pre dan post-test peserta sosialisasi swamedikasi bahan kimia berbahaya dalam kosmetik dan makanan/minuman

No	Pernyataan	Jawaban benar Pre test		Jawaban benar Post test	
		n	%	n	%
1	Bahan tambahan pangan berbahaya apa yang biasa digunakan sebagai pewarna makanan/ minuman	13	43,3	23	76,6
2	Bahan tambahan pangan berbahaya apa yang digunakan sebagai pemanis buatan	12	40	22	73,3
3	Bahan tambahan kosmetik berbahaya apa yang dapat memutihkan kulit secara instan	10	33,3	24	80
4	Pemakaian krim pemutih wajah yang baik adalah mengandung vitamin C	13	43,3	26	86,6
5	Ciri makanan dan minuman yang mengandung pemanis makanan	10	33,3	24	80
6	Pengertian swamedikasi	5	16,6	24	80
7	Gejala keracunan makanan/minuman dan kosmetika yang dapat dilakukan swamedikasi	5	16,6	26	86,6
		68	32,38	169	80,47

Pengukuran pengetahuan peserta dilakukan dengan kuisioner yang terdiri atas 7 item pernyataan yang hanya membutuhkan jawaban benar atau salah. Pengetahuan yang diukur melalui kuesioner meliputi pengetahuan zat berbahaya pada makanan dan minuman (no. 1, 2 dan 5), pengetahuan zat berbahaya pada kosmetik (no. 3 dan 4), dan swamedikasi (no. 6 dan 7). Hasil pengukuran pada tabel 1 menunjukkan nilai rata-rata pengetahuan peserta saat pre-test sebesar 32,38 % sedangkan saat post-test sebesar 80,47 %. Sehingga dapat disimpulkan terdapat selisih 48,09 %, yang menunjukkan peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap zat berbahaya pada makanan/minuman dan kosmetik serta bagaimana cara melakukan swamedikasi dan juga gejala keracunan apa saja yang dapat dilakukan swamedikasi atau pengobatan sendiri Ketika terpapar zat makanan/minuman dan kosmetik yang berbahaya.

Hasil kepuasan masyarakat terhadap pengabdian yang dilakukan yaitu kepuasan masyarakat terhadap metode penyampaian materi PKM, program PKM sesuai dengan kebutuhan Masyarakat, program PKM meningkatkan kemampuan berpikir, rogram PKM dapat diaplikasikan masyarakat dan Masyarakat bersedia untuk berpartisipasi/terlibat kembali. Diperoleh hasil rata –rata sangat puas 90.83 %, puas 89.16 %, puas 90 %, puas 90.83% , dan puas 90.83 % dapat dilihat pada gambar 4 .



Gambar 4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kegiatan

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi sebagian masyarakat, masyarakat menganggap bahwa bahwa kosmetik tidak menimbulkan efek negative dan berbahaya bagi manusia karena hanya dipaparkan di bagian luar tubuh. Namun, pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar, karena kulit mampu menyerap bahan-bahan yang melekat pada permukaannya. Efek samping dari penggunaan kosmetik dengan bahan kimia berbahaya sering terjadi di Indonesia. Reaksi negatif dari penggunaan kosmetik berbahaya diantaranya alergi, iritasi ringan hingga berat, penyumbatan fisik di pori-pori, serta keracunan lokal atau sistemik. Dampak negatif ini tidak hanya terjadi pada jaringan kulit namun, juga dapat menyebar dan mengganggu jaringan atau organ lain (Mukti et al., 2022).

Zat aditif umumnya aman dikonsumsi terutama zat aditif alami. Namun, jenis zat aditif yang saat ini umum digunakan oleh produsen adalah zat aditif buatan dikarenakan harganya yang murah dan memberikan efek yang sangat kuat pada produk makanan maupun minuman sehingga jika dikonsumsi secara berlebihan akan berdampak buruk terhadap Kesehatan (Rorong, et al. 2019). Monosodium Glutamate (MSG) yang dikenal sebagai micin/vetsin digunakan sebagai penyedap rasa karena memberi rasa gurih pada makanan misalnya pada keripik kentang, bakso, dan bumbu mie instan. Menurut Andini terlalu banyak mengonsumsi vetsin diprediksi penyebab utama timbulnya sakit kepala disertai mual dan gangguan fungsi otak sehingga timbul penyakit Alzheimer, Parkinson dan stroke (Lestari, 2020)

Bahan berbahaya yang paling sering ditemukan disalahgunakan dalam produk pangan yakni boraks, formalin, Rhodamin B, dan Methanil Yellow. Boraks dikenal dengan bleng/pijer yang biasa digunakan sebagai campuran pupuk tanaman ditemukan pada produk mie basah, bakso, lontong, dan kerupuk gendar. Boraks membuat tekstur makanan lebih kenyal, mengkilap, tidak mudah putus, dan lebih renyah. (2) Formalin yang digunakan untuk mengawetkan mayat ditemukan pada produk pangan seperti tahu, mie basah, ayam potong, ikan segar dan ikan asin. Formalin digunakan karena membuat tekstur makanan tidak mudah hancur dan lebih tahan lama. (3) Rhodamin B yang menghasilkan warna merah dan (4) Methanil Yellow yang menghasilkan warna kuning merupakan pewarna tekstil dan cat namun ditemukan pada produk kerupuk, terasi, sirup, tahu, dan mie basah yang berwarna merah dan kuning, Ciri-cirinya adalah warna merah dan kuning dari produk tersebut yang sangat terang dan mencolok (Emilia et al., 2020)

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penyuluhan tentang pengetahuan dan perilaku swamedikasi bahan kimia berbahaya dalam kosmetik dan makanan/minuman dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat di desa sejahtera kecamatan palolo antara lain :

1. Masyarakat mulai memahami cara swamedikasi tentang bahan kimia berbahaya dalam kosmetik makanan/minuman
2. Masyarakat mulai mengetahui lebih waspada terhadap kandungan bahan kimia berbahaya pada kosmetik dan makanan/minuman yang beredar di lingkungan sekitar
3. Masyarakat desa Sejahtera merasa senang dan berterima kasih untuk kegiatan penyuluhan sekaligus bakti social dengan persen kepuasan Diperoleh hasil rata –rata sangat puas 90.83 %, puas 89.16 %, puas 90 %, puas 90.83% , dan puas 90.83 %

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada masyarakat desa Sejahtera Kecamatan Palolo yang telah berpartisipasi mengikuti Pengabdian Kepada masyarakat tentang Swamedikasi bahan kimia berbahaya dalam kosmetik dan makanan/minuman dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat.

Daftar Pustaka

- BPOM 2016a. *Penertiban Kosmetika Import Ilegal Dan Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya "Berantas Produk Ilegal dan Berbahaya untuk Keadilan dalam Berusaha*. accessed from <http://www.pom.go.id> on 9 september 2017
- BPOM 2016b. *Materi Edukasi Tentang Peduli Obat Anak-Anak*. accessed from <http://www.pom.go.id> on 2 september 2017
- Dzulfikri Nurhan, A., Mu, T., Rizki, N. W., Zuhruhi, E. A., Ayu Putri, G., Hendra Firdaus, M., Lutfia, A. A., Chandra, E. C., Mayda, V. P., Putri, A. A., Peristiwaningrum, A., & Yulia, R. (2017). Pengetahuan Ibu-Ibu Mengenai Kosmetik Yang Aman Dan Bebas Dari Kandungan Bahan Kimia Berbahaya. In *Jurnal Farmasi Komunitas* (Vol. 4, Issue 1).
- Emilia, I., Setiawan, A. A., Putri, Y. P., Marmaini, M., Rosanti, D., Warsari, D., Eddy, S., Rizal, S., Novianti, D., Mutiara, D., & Haziza, N. (2020). Pengenalan Zat Aditif Pada Makanan Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Di SMA Negeri I Belimbing Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 26(2), 65. <https://doi.org/10.24114/jpkm.v26i2.15510>
- Lestari. (2020). *Edukasi Zat Aditif Pada Jajanan Sekolah Dari Perspektif Kesehatan* (Vol. 3).
- Mukti, A. W., Sari, D. P., Hardani, P. T., Maulidia, M., & Suwarso, L. M. I. (2022). Edukasi Kosmetik Aman dan Bebas Dari Bahan Kimia Berbahaya. *Indonesia Berdaya*, 3(1), 119–124. <https://doi.org/10.47679/ib.2022183>
- Paratmanitya, Y., & Aprilia, V. (2016). *Kandungan bahan tambahan pangan berbahaya pada makanan jajanan anak sekolah dasar di Kabupaten Bantul Harmful food additive substances content in the snack food of elementary school children in Bantul*.
- Pratiwi, P. N., Pristianty, L., Noorizka, G., & Impian, A. (2014). Pengaruh Pengetahuan Terhadap Perilaku Swamedikasi Obat Anti-Inflamasi Non-Steroid Oral Pada Etnis Thionghoa di Surabaya. In *Jurnal Farmasi Komunitas* (Vol. 1, Issue 2).